

## Hukum Dan Penyelesaian Konflik Hukum

Muhammad Irsyad

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jl. Kapten Mukhtar Basri No.3 Medan-Sumatera Utara

E-mail: [muhammadirsyad953@gmail.com](mailto:muhammadirsyad953@gmail.com)

Naskah Diterima: 26-07-2020 Direvisi: 29-06-2021 Disetujui: 18-08-2021 Diterbitkan: 19-08-2021

### *How to cite:*

*Muhammad Irsyad (2021). "Hukum dan Penyelesaian Konflik Hukum", De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, volume 6 (2): p. 137-143*

### **Abstrak**

Hukum adalah pelembagaan aturan. Ketika masyarakat menyadari bahwa kekuasaan setiap individu perlu dikontrol oleh hukum maka hak dan berkewajiban tidak ditentukan oleh yang berkuasa, melainkan oleh yang diakui bersama suatu kebenaran. Jejak kekerasan dalam hukum selalu terlupakan oleh perjalanan waktu dan tersembunyikan oleh berbagai fiksi tentang moralitas penegakan hukum. Akibatnya, kita sering tidak mengenali lagi kekerasan yang diproduksi oleh berbagai produk hukum dan menganggapnya sebagai sebuah hal yang wajar, bahkan tidak jarang menganggapnya sebagai sebuah hal yang wajar, bahkan tidak jarang menganggapnya sebagai keharusan moral dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Sebagai contoh tindakan /penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan dalam berbagai peristiwa main hakim sendiri atau konflik diberbagai daerah justru sering memperoleh dukungan dan pengesahan dari lingkungan masyarakat sekitar. Akibatnya, ketika aparat keamanan mengambil tindakan hukum terhadap pelakunya, masyarakat justru memberikan reaksi balik dengan menuntut pembebasan pelaku dan menyerang aparat kemanan. Sepertinya kekerasan merupakan keharusan moral yang harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah atau konflik.

**Kata kunci:**Hukum, Konflik Hukum.

### *Abstract*

*Law is the institutionalization of rules. When the community realizes that the power of each individual needs to be controlled by law, the rights and obligations are not determined by those in power, but by those who are jointly recognized as a truth. Traces of violence in the law are always forgotten by the passage of time and hidden by various fictions about the morality of law enforcement. As a result, we often no longer recognize the violence produced by various legal products and regard it as a natural thing, not infrequently even considering it as a natural thing, not infrequently even considering it as a moral imperative in people's lives in Indonesia. For example, acts/persecution and murder that are committed in various vigilante incidents or conflicts in various regions often receive support and approval from the surrounding community. As a result, when the security forces take legal action against the perpetrators, the community actually reacts back by demanding the release of the perpetrators and attacking the security forces. It seems that violence is a moral imperative that must be done to resolve a problem or conflict.*

**Keywords:** *Law, Legal Conflict.*

## **PENDAHULUAN**

Hukum adalah pelembagaan aturan. Ketika masyarakat menyadari bahwa kekuasaan setiap individu perlu dikontrol oleh hukum maka hak dan berkewajiban tidak ditentukan oleh yang berkuasa, melainkan oleh yang diakui bersama suatu kebenaran. Ekonomi adalah sistem yang mengatur pemilikan hak untuk berpindah dari suatu individu kepada individu yang lain. Suatu usaha pasti akan menghasilkan suatu pertambahan nilai (bila dilaksanakan secara benar) maka sistem ini berpotensi menaikkan tingkat hidup atau kesejahteraan masyarakatnya. Budaya adalah nilai-nilai bersama dari suatu masyarakat yang berkembang sejalan dengan kesadaran masyarakat tentang hal yang baik, luhur, indah, dan sebagainya. Di dalamnya termasuk nilai-nilai normal, agama, sopan santun, seni, pendidikan dan sebagainya (Rahardjo, 1982).

Salah satu sumber utama konflik dan kekerasan di berbagai daerah adalah kondisi penegak hukum di Indonesia yang sangat lemah. Ditambah lagi dengan berbagai bentuk diskriminasi dan marginalisasi dalam pengaturan sosial-ekonomi, politik dan pemanfaatan sumber daya alam, bahkan kehidupan budaya. Berbagai perasaan ketidakadilan dan ketidakpuasan umum pun berkecamuk dan meledak menjadi tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan dan mengerikan.

Penduduk yang mendiami wilayah Republik Indonesia harus mengatakan bahwa pelaksanaan hukum di negeri ini telah menjadi sumber utama yang menyebabkan timbulnya berbagai konflik dan kekerasan di Indonesia. Periode otoritan yang intens selama empat dasawarsa pada masa Orde Lama dan Orde Baru telah menghasilkan sistem hukum represif yang tidak saja dirasakan akibatnya secara langsung oleh masyarakat, tetapi secara tidak langsung telah membentuk kesadaran, perilaku dan struktur sosial yang bersendikan pada kekerasan sebagai norma utama.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini *juridic normative*, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum secara tertulis dari berbagai aspek, mulai dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan struktur dan komposisi, lingkungan dan materi, konsistensi, penjelasan umum, dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahan hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan dan implementasinya. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statuta approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statuta approach*) yang dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan semua hal yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang melihat dari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang di ruang lingkup ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.

## **PEMBAHASAN DAN ANALISIS Hukum dan Penyelesaian Konflik**

Melalui produk perundang-undangan maupun praktik hukum yang dilakukan oleh birokrasi, aparat keamanan dan pengadilan, dapat diketahui bagaimana kekerasan beroperasi serta memproduksi diri dalam berbagai sikap dan perilaku sosial masyarakat di Indonesia. Pelaksanaan hukum di Indonesia telah melambangkan kekerasan dalam berbagai bentuk pengaturan, kebijakan dan putusan hukum yang menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial dan ekonomi, diskriminasi, dan perilaku kekerasan sehari-hari.

Derrida dalam dalam *Positions* (1981) mengungkapkan bahwa jejak kekerasan dalam hukum selalu terlupakan oleh perjalanan waktu dan tersembunyikan oleh berbagai fiksi tentang moralitas penegakan hukum. Akibatnya, kita sering tidak mengenali lagi kekerasan yang diproduksi oleh berbagai produk hukum dan menganggapnya sebagai sebuah hal yang wajar, bahkan tidak jarang menganggapnya sebagai sebuah hal yang wajar, bahkan tidak jarang menganggapnya sebagai keharusan moral dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Sebagai contoh tindakan /penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan dalam berbagai peristiwa main hakim sendiri atau konflik diberbagai daerah justru sering memperoleh dukungan dan pengesahan dari lingkungan masyarakat sekitar. Akibatnya, ketika aparat keamanan mengambil tindakan hukum terhadap pelakunya, masyarakat justru memberikan reaksi balik dengan menuntut pembebasan pelaku dan menyerang aparat keamanan. Sepertinya kekerasan merupakan keharusan moral yang harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah atau konflik (Ali, 2008).

Keadaan tersebut disebabkan masyarakat Indonesia tertentu mengalami kesulitan untuk mengenali lagi referensi lain dalam kehidupan sosialnya selain kekerasan itu sendiri. Pola represif yang beroperasi selama rezim otoritarian telah memberikan pengalaman kekerasan pada masyarakat Indonesia, sehingga mereka kehilangan kapasitas, kreativitas sosial, dan Imajenasi Hukum dalam menyelesaikan berbagai konflik yang dihadapi selain menggunakan cara-cara kekerasan. Apa yang dilakukannya tidak lain adalah bentuk reproduksi atau berbagai nilai atau norma yang dikenalnya dari berbagai aturan serta praktik hukum yang di alaminya.

Model-model rekonsiliasi, negoisasi, atau mediasi yang umumnya tersedia dalam khazanah tradisi sebagai bentuk keraifan lokal menjadi tumpul dan tidak dikenali dengan baik sehingga sulit untuk dipraktikkan kembali secara utuh. Perilaku kekerasan justru dihidupkan kembali oleh berbagai aturan dan praktik hukum negara yang mengenalkan kembali pola-pola kekerasan sebagai cara penyelesaian konflik. Aturan hukum yang disuplai oleh negara telah menghancurkan kesadaran dan norma-norma sosial masyarakat lokal yang selama bertahun-tahun telah berhasil mempertahankan tatanan sosial di antara mereka. Sebagai contoh, penyeragaman struktur pemerintahan desa melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang telah menghancurkan sistem kepemimpinan lokal. Kemudian kebijakan birokrasi dalam pengelolaan hutan yang memberikan konsesi HPH (Hak Pengusaha Hutan) bagi segelintir orang yang tidak saja telah menyebabkan kehancuran lingkungan alam, tetapi juga menghancurkan kesadaran kultural yang dimilikinya, ditambah lagi dengan berbagai diskriminasi yang mereka rasakan dalam kebijakan politik dan pemerintahan (seperti tersingkirnya “Putra Daerah”) serta penegakan hukum yang sangat lemah yang telah melahirkan perasaan ketidakadilan yang meluas (Ali, 2009).

Contoh lain, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Undang-undang dimaksud, dalam pelaksanaannya menciptakan diskriminasi antara penduduk kelahiran setempat dengan penduduk pendatang. Putra daerah diharapkan mendapat prioritas pada jabatan-jabatan tertentu. Hal itu akan memicu konflik sosial di masa akan datang bila tidak diluruskan oleh perancang roh (jiwa) peraturan perundang-undangan otonomi daerah dimaksud.

Semuanya itu telah menghilangkan kapasitas dan kreativitas sosial yang mereka miliki pada saat harus berhadapan dengan konflik yang setiap saat dapat timbul dalam kehidupan

sosial mereka. Mereka hanya mengenal kekerasan sebagai satu-satunya cara yang disuplai dan dilembagakan oleh berbagai aturan dan praktik hukum negara. Dalam kondisi seperti ini, tidak sepenuhnya dapat disalahkan bila mereka menggunakan kekerasan sebagai cara penyelesaian konflik. Dalam hal ini yang terjadi bukan hanya karena adanya ketidakpercayaan pada hukum dan aparat hukum, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu masyarakat memang tidak terlatih untuk mengembangkan kreativitas sosial dan imajinasi hukum didalam menyelesaikan berbagai konflik yang dihadapinya selain dengan jalan kekerasan.

### **Hakikat Hukum**

Kedudukan perbandingan hukum sebagai disiplin ilmu hukum merupakan salah satu ilmu kenyataan hukum disamping sejarah hukum, sosiologi hukum, dan psikologi hukum. Pendapat lain mengemukakan bahwa perbandingan hukum merupakan metode. Perkembangan tentang studi perbandingan sistem hukum merupakan ilmu yang sama tuanya dengan disiplin ilmu hukum itu sendiri. Namun dalam perkembangannya studi perbandingan system hukum baru tampak pada abad ke 19 sebagai cabang khusus dari disiplin ilmu hukum. Secara historis, studi perbandingan hukum ini telah berkembang di Eropa pada abad ke 19 dipelopori oleh Jerman, Perancis dan Inggris. Ada beberapa manfaat atau kegunaan mempelajari perbandingan system hukum, diantaranya adalah (Safriani, 2018):

1. Menurut Rane David dan Brierley:
  - a. Bermanfaat dalam penelitian hukum yang bersifat historis dan filosofis.
  - b. Penting untuk memahami lebih baik dan untuk mengembangkan hukum kita sendiri.
  - c. Membantu dalam mengembangkan pemahaman terhadap bangsabangsa lain dan oleh karena itu memberikan sumbnagan untuk menciptakan hubungan/suasana yang baik bagi perkembangan hubungan internasional.
2. Menurut Ade Maman Suherman, perbandingan sistem hukum ditujukan untuk memperoleh suatu pemahaman yang komprehensif tentang semua system hukum yang eksis secara global dan paling tidak diperoleh manfaat:
  - a. Dengan mempelajari perbandingan system hukum dapat memahami potret budaya hukum negaranya sendiri dan mengadopsi hal-hal yang positif dari system hukum asing guna pembangunan hukum nasional.
  - b. Dengan mempelajari perbandingan system hukum baik individu, organisasi, maupun negara dapat mengambil sikap yang tepat dalam melakukan hubungan hukum dengan negara lain yang berlainan sistem hukumnya.
  - c. Untuk kepentingan harmonisasi hukum dalam pembentukan hukum supranasional.

Perbandingan hukum sebagai disiplin hukum sekaligus sebagai cabang ilmu hukum pada awalnya dipahami sebagai salah satu metoda pemahaman sistem hukum, namun dalam perkembangannya telah dipergunakan lebih luas lagi sejalan dengan pertumbuhan kebutuhan hukum masyarakat yang semakin meningkat.

Hukum dipandang sebagai tugas etis manusia di dunia ini. Artinya, manusia berkewajiban membentuk suatu kehidupan bersama yang baik dengan mengaturnya secara adil. Menurut keinsafan keadilan yang timbul secara spontan dalam hati manusia, bahwa hukum merupakan pernyataan keadilan. Hukum yang tidak adil itu bukan hukum. Hal itu mempunyai alasan sebagai berikut: (Huijbers, 1995)

1. Pemerintah negara manapun selalu membela tindakannya dengan memperlihatkan keadilan yang nyata di dalamnya.
2. Undang-undang yang tidak cocok lagi dengan prinsip-prinsip keadilan seringkali dianggap usang dan tidak berlaku adil.
3. Dengan bertindak secara tidak adil suatu pemerintah sebenarnya bertindak di luar wewenangnya.

Hakikat hukum ialah menjadi sarana bagi penciptaan suatu aturan masyarakat yang adil. Pengertian tentang hakikat hukum ini berdasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut.

1. Semua orang ingin mewujudkan suatu aturan masyarakat yang adil

Semua orang mempunyai kemauan mewujudkan suatu aturan masyarakat yang adil sehingga keadilan itu menjadi fokus tujuan utama pembentukan undang-undang, yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan di satu pihak dan pihak lain dengan tujuan yang sama maka didirikan pengadilan. Pengadilan itu tugasnya adalah menyelesaikan perkara-perkara yang timbul dari akibat perbedaan pandangan antara warga negara, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Dari gambaran hukum tersebut, menurut hakikatnya, yakni sebagai hukum, melebihi negara, walaupun hukum itu berasal dari negara. Sama halnya sebuah patung yang dibuat oleh seorang seniman, tetapi seniman itu membuat patung terikat oleh norma-norma estetis, karena pada hakikatnya patung sebagai patung ditentukan oleh norma-norma estetis, bukan oleh seniman.

2. Pada umumnya hukum mempunyai kewibawaan

Pada umumnya hukum mempunyai kewibawaan sehingga secara psikologis berpengaruh terhadap orang-orang yang berada di bawah hukum tersebut. Wibawa hukum itu tidak terletak pada kekuasaan pemerintah yang menciptakannya. Jika demikian halnya, hukum ditakuti, bukan dihormati. Sebaliknya wibawa ada pada hukum, sebab hukum itu mengatur dan membimbing kehidupan bersama manusia atas dasar perinsip-prinsip keadilan (yang sebagian diambil dari norma kesusilaan dan sebagiannya lagi dari norma agama).

Filsafat seperti yang sudah banyak kita ketahui merupakan pemikiran yang mendalam dan pemikiran bijak terhadap sesuatu. Walaupun tidak dibahas secara mendetail disini tentang makna filsafat, tetapi setidaknya kita mengetahui bahwa filsafat secara garis besar. Membicarakan masalah hakikat hukum dalam konsepsi barat tidak akan terlepas dari periodisasi zaman klasik dan modern. Zaman klasik ditandai dengan adanya hukum sebagai salah satu gejala alam yang berasal dari Tuhan, sehingga manusia hanya mampu mengikutinya dan mentaati aturan tersebut. Makna hukum saat itu adalah Natural dan berasal dari Tuhan. Sedangkan masa berikutnya yaitu masa modern, hukum mulai berubah maknanya. Hal ini ditandai dengan banyak lahirnya aliran-aliran dalam bidang etika dan hukum. Yang termashur antara lain adalah Positivisme, aliran ini meyakini bahwa hukum adalah berasal dari sesuatu yang bersifat empiris dan fakta-fakta yang nyata. Namun pada kenyataannya tetap saja keadilan adalah tujuan utama dalam pembentukan hukum. Yaitu keadilan yang menyeluruh bagi perdamaian manusia<sup>2</sup>. Tidak sampai disitu pembahasan berakhir, ada beberapa dikotomi makna hukum yang membedakan hakikat hukum dan orientasinya dalam realitas sehari-hari (Zulfikar, 2019).

## **KESIMPULAN**

Jejak kekerasan dalam hukum selalu terlupakan oleh perjalanan waktu dan tersembunyikan oleh berbagai fiksi tentang moralitas penegakan hukum. Akibatnya, kita sering tidak mengenali lagi kekerasan yang diproduksi oleh berbagai produk hukum dan menganggapnya sebagai sebuah hal yang wajar, bahkan tidak jarang menganggapnya sebagai sebuah hal yang wajar, bahkan tidak jarang menganggapnya sebagai keharusan moral dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Sebagai contoh tindakan /penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan dalam berbagai peristiwa main hakim sendiri atau konflik diberbagai daerah justru sering memperoleh dukungan dan pengesahan dari lingkungan masyarakat sekitar. Akibatnya, ketika aparat keamanan mengambil tindakan hukum terhadap pelakunya, masyarakat justru memberikan reaksi balik dengan menuntut pembebasan pelaku dan menyerang aparat kemanan. Sepertinya kekerasan merupakan keharusan moral yang harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah atau konflik.

## **SARAN**

Sebaiknya sistem hukum dapat menjadi jawaban yang berdasar bagi konflik-konflik yang disebabkan oleh hukum itu sendiri, karena pada hakikatnya hukum memiliki sifat mengatur dan memaksa.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Z. (2008). *Sosiologi Hukum* Jakarta: Sinar Grafika.
- (2009). *Filsafat Hukum* Jakarta: Sinar Grafika.
- Huijbers, T. (1995). *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisus.
- Rahardjo, S. (1982). *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.
- Safriani, A. (2018). “Hakikat Hukum Dalam Perspektif Perbandingan Hukum”, *Jurnal Jurisprudentie* 5 (2).
- Zulfikar, F. (2019). “Hakikat Hukum Dan Pembidangnya; Suatu Perbandingan Antara Paham Barat Dan Islam” *Jurnal al- Qisthas* 10 (1).